

Analysis of the Utilization of Productive Waqf Assets of the HMSS Sejahtera Bersama Foundation's Palm Oil Plantation in North Singkil District: An Islamic Financial Perspective

Analisis Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama Di Kecamatan Singkil Utara: Tinjauan Keuangan Syariah

Irmanto Brampu^{1*}, Yanti Budiasih²

¹⁻² Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: hermanskm86@gmail.com

|| Received : 01-09-2025 || Accepted: 13-10-2025 || Published: 14-10-2025

Abstract

Productive waqf represents a management scheme that enhances the economic value of waqf assets before their benefits are distributed to the community. In Indonesia, the potential of waqf is estimated at IDR 1,000 trillion, yet only about 1% has been managed productively. The limited effectiveness of waqf management, particularly at the village level, is often constrained by low literacy, weak managerial capacity, and insufficient education for nazhir. This study aims to examine the utilization of productive waqf assets in the form of oil palm plantations managed by Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama in Singkil Utara District and to assess the application of Islamic financial principles in its management. Employing a descriptive qualitative approach through interviews, direct observation, and document review, the findings reveal that the management of oil palm plantations significantly enhances the economic value of waqf assets. The benefits are allocated to social activities, religious education, community economic empowerment, business development, and institutional operations. The management adheres to Islamic financial principles by emphasizing transparency, fairness, accountability, and avoiding riba, gharar, and maysir. This study demonstrates that productive waqf can be managed both professionally and in compliance with sharia, making it a sustainable instrument for empowering the Muslim community.

[Wakaf produktif merupakan mekanisme pengelolaan aset wakaf yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi sebelum hasilnya disalurkan kepada masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun, namun pemanfaatannya secara produktif baru sekitar 1%. Rendahnya efektivitas pengelolaan, khususnya di tingkat desa, sering dipengaruhi keterbatasan literasi wakaf, lemahnya manajemen, serta minimnya edukasi bagi nazhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit oleh Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama di Kecamatan Singkil Utara serta menilai penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan pengelolaan kebun kelapa sawit mampu

meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf secara signifikan, dengan manfaat yang disalurkan untuk kegiatan sosial, pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha, dan operasional yayasan. Prinsip keuangan syariah dijalankan melalui penerapan transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini membuktikan bahwa wakaf produktif dapat dikelola secara profesional sekaligus sesuai syariat, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.]

Keywords: Productive Waqf, Oil Palm, Islamic Finance, Economic Empowerment, Nazhir

How to Cite: Brampu, I., & Budiasih, Y. . (2025). Analysis of the Utilization of Productive Waqf Assets of the HMSS Sejahtera Bersama Foundation' s Palm Oil Plantation in North Singkil District: An Islamic Financial Perspective. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari' ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah, 8(3), 684–702. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.447>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Wakaf selama ini sering dipahami sebatas pada pembangunan masjid, makam, dan madrasah, padahal cakupannya jauh lebih luas (Mursyidah, 2022; Abdurrohman, 2017; Paramitha & Nasrulloh, 2024). Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menyediakan sumber daya ekonomi, mendukung kegiatan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Muttaqim et al., 2025). Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mencapai Rp1.000 triliun, namun pemanfaatannya secara produktif masih minim, hanya sekitar 1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf belum dikelola secara optimal dan berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi umat (Sofyan, 2023).

Sejak masa Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Bentuk wakaf tidak terbatas pada tanah dan bangunan, melainkan juga kebun, sawah, serta aset lain yang dapat dikelola secara produktif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mempertegas orientasi wakaf produktif melalui pengelolaan modern, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini membuka peluang bagi pemanfaatan wakaf sebagai sumber daya berkelanjutan yang mendukung pemerataan ekonomi umat.

Dalam praktiknya, keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada peran nazhir. Nazhir dituntut memiliki kapasitas manajerial, pemahaman keuangan syariah, serta kemampuan mengembangkan aset agar bernilai ekonomis dan bermanfaat luas. Tantangan yang sering dihadapi mencakup keterbatasan literasi wakaf, lemahnya penguasaan manajemen, serta kurangnya edukasi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip keuangan syariah yang menekankan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan menghindari praktik riba, gharar, serta maysir perlu menjadi dasar utama pengelolaan aset wakaf.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas wakaf produktif dari perspektif kesejahteraan masyarakat, hukum, maupun fikih muamalah. Masriyah (2024) menyoroti kontribusi wakaf terhadap peningkatan taraf hidup, sementara Fachrurrazy et al. (2021) menekankan aspek hukum wakaf sebagai jaminan kredit. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Rahma dan Bustamin (2021) maupun Sofyan (2023), lebih menekankan aspek konseptual dan praktis, namun belum membahas secara spesifik pemanfaatan aset kebun kelapa sawit pada konteks lokal seperti Aceh Singkil.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada pemanfaatan aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama di Kecamatan Singkil Utara.

Fokus kajian terletak pada sejauh mana aset wakaf tersebut dikelola secara produktif dan bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diterapkan dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi gambaran teoritis, tetapi juga menyajikan studi kasus konkret pada level komunitas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan aset wakaf produktif oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sekaligus menilai penerapan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaannya. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur wakaf produktif serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi pengelolaan aset wakaf yang profesional, syar'i, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi pengelolaan, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, menciptakan pemerataan ekonomi, dan memperkuat kemandirian masyarakat di daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pemanfaatan aset wakaf produktif kebun kelapa sawit di HMSS Sejahtera Bersama Kecamatan Singkil Utara. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi realitas sosial, pandangan para aktor terkait, serta implementasi prinsip keuangan syariah yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan nazhir, pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, serta masyarakat yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan aset wakaf. Kedua, observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan aset wakaf produktif. Ketiga, analisis dokumen terhadap arsip resmi, laporan, dan literatur pendukung yang relevan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data sehingga peneliti dapat terus memvalidasi temuan. Analisis dilakukan dengan menekankan prinsip deskriptif-interpretatif, yaitu menggambarkan fenomena yang ada sekaligus menafsirkan maknanya berdasarkan kerangka keuangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebun Kelapa Sawit Wakaf Produktif

Kecamatan Singkil Utara merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dengan luas wilayah sekitar 142,83 km². Letaknya berada di bagian barat daya kabupaten, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat, Kecamatan Gunung Meriah di utara, Kecamatan Singkil di selatan, serta Kecamatan Kuala Baru di timur. Topografinya relatif datar hingga sedikit bergelombang dengan ketinggian rata-rata 0–10 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan lokal. Kecamatan Singkil Utara terdiri atas tujuh desa, dengan pusat pemerintahan terletak di Desa Gosong Telaga Selatan.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Singkil Utara pada 2023 mencapai 11.392 jiwa, terdiri atas 5.817 laki-laki dan 5.575 perempuan, dengan kepadatan penduduk sekitar 79,76 jiwa/km². Komposisi masyarakat didominasi oleh suku

Singkil dan Aneuk Jamee, dengan minoritas suku Pakpak, Minang, dan Aceh. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang, dan buruh harian, di samping aparatur desa serta tenaga pendidik. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, disertai keberadaan minoritas Kristen Protestan dan Katolik.

Di kecamatan ini berdiri Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama yang mengelola aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit. Yayasan yang berdiri pada 2018 ini lahir dari kepedulian sosial masyarakat Singkil–Subulussalam, baik di perantauan maupun di daerah asal, untuk mendorong pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Melalui kontribusi para wakif, yayasan berhasil mengakuisisi lahan kebun sawit yang kemudian diwakafkan sebagai aset produktif. Hasil pengelolaan kebun tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Pengelolaan kebun sawit wakaf produktif berada di bawah tanggung jawab nazhir yayasan yang memiliki kompetensi dalam manajemen wakaf, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tata kelola yang profesional, kebun wakaf produktif ini tidak hanya menjadi sumber ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi praktik wakaf modern yang relevan dengan prinsip keuangan syariah.

Kebun kelapa sawit wakaf produktif yang dikelola Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam (HMSS) Sejahtera Bersama diprakarsai oleh komunitas HMSS di wilayah Jabodetabek sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah asal. Proses akuisisi lahan untuk dijadikan wakaf produktif berlangsung intensif dan memakan waktu sekitar dua tahun sejak gagasan awal. Yayasan yang dibentuk atas dasar solidaritas sosial ini menempatkan kebun sawit sebagai salah satu wujud nyata pemanfaatan aset wakaf untuk tujuan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pendanaan pembelian lahan dan pengembangan kebun berasal dari kontribusi sumbangan pribadi pengurus dan anggota HMSS serta para dermawan dengan total wakaf awal sebesar Rp351.400.000,—; jumlah wakif terus bertambah sejalan dengan intensitas sosialisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola yayasan. Sumber dana yang beragam ini mencerminkan komitmen kolektif komunitas dan peran strategis nazhir dalam menghimpun modal wakaf.

Kebun sawit wakaf dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan yang dialokasikan pada program sosial, pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha, dan operasional yayasan. Selain menghasilkan pendapatan, kebun ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendukung program kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam misi yayasan.

Pengelolaan kebun berada di bawah koordinasi nazhir yang tersusun dalam struktur organisasi yayasan. Nazhir memegang peran sentral dalam perencanaan, operasional, pengawasan, dan distribusi manfaat wakaf. Keberhasilan pengelolaan menuntut kombinasi kompetensi keagamaan dan keterampilan manajerial — termasuk pengetahuan ekonomi Islam, akuntansi sederhana, serta praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meskipun memiliki potensi ekonomi signifikan, kebun wakaf menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial, pemeliharaan teknis, dan kebutuhan sistem pelaporan yang lebih profesional. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, perawatan optimal, dan penerapan prinsip keuangan syariah serta transparansi, kebun sawit wakaf berpotensi menjadi model wakaf produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Analisis Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit HMSS Sejahtera

Bersama**1. Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif**

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Pada bagian penelitian ini penulis membahas tentang analisis pemanfaatan aset wakaf produktif kebun kelapa sawit Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil - Subulussalam HMSS sejahtera bersama di Kecamatan Singkil Utara ditinjau dari keuangan syariah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu menganalisis pemanfaatan aset wakaf produktif kebun kelapa sawit dan penerapan keuangan syariah dalam pemanfaatan aset wakaf produktif kebun kelapa sawit HMSS HMSS Sejahtera Bersama.

Jika kita perhatikan realitas wilayah Aceh Singkil yang terdiri dari 11 Kecamatan menunjukkan bahwa kecenderungan umat Islam di wilayah ini dalam menunaikan wakaf tanah sangat baik. Informasi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan wakaf tanah sudah menyebar ke seluruh wilayah. Setidaknya terdapat 186 blok tanah wakaf dengan luas 43.10 Ha.

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertipikat			Belum sertipikat		
				Jumlah	Luas (Ha)	Persen	Jumlah	Luas (Ha)	Persen
1	SINGKIL	43	12.84	23	8.89	64.49 %	20	3.95	46.51 %
2	SIMPANG KANAN	13	0.76	11	0.76	100.00 %	0	0.00	0.00 %
3	PULAU BANYAK	6	0.31	1	0.00	16.67 %	5	0.30	83.33 %
4	GUNUNG MERIAH	59	13.80	14	2.39	23.73 %	45	11.40	76.27 %
5	KUTA BAHARU	14	4.80	3	4.00	21.43 %	11	0.80	78.57 %
6	SINGKIL UTARA	17	1.40	6	0.59	35.29 %	11	0.81	64.71 %
7	DANAU PARIS	4	0.25	0	0.00	0.0 %	4	0.25	0.00 %
8	SINGKOHOR	11	2.77	1	0.75	9.09 %	10	2.02	90.91 %
9	SURO	13	4.60	9	1.52	69.23 %	4	3.08	30.77 %
10	KUALA BARU	6	1.58	4	0.32	66.67 %	2	1.26	33.33 %
JUMLAH		186	43.10	74	19.23	39.78 %	112	23.87	60.22 %

Sumber: https://siwak.kemenag.go.id/siwak/grafik_jumlah_tanah_wakaf.php

Tabel di atas menggambarkan sejumlah tanah wakaf yang ada di Aceh Singkil, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif. Dimana tanah wakaf yang digunakan *naẓir* masih bersifat wakaf secara umum. Sangat sedikit *naẓir* yang profesional mengatur

pemanfaatan tanah wakaf. Masyarakat tetap menggunakan cara-cara tradisional, sehingga pendapatan dari tanah wakaf tidak dapat memberikan kontribusi bagi *nazir* sendiri, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Khasiah, S.Ag., MM. selaku Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, menyampaikan bahwa :

“Di Aceh Singkil, beberapa pihak telah mencoba mengupayakan wakaf produktif. Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola harta wakaf yaitu BWI Kabupaten Aceh Singkil dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil. Kedua lembaga tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan wakaf. Terkait dengan upaya yang telah dan sedang dilakukan adalah tentang sertifikasi setiap harta wakaf yang ada di Aceh Singkil karena masih banyak harta wakaf lainnya yang belum memiliki sertipikat”.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif. Pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.

Pemanfaatan tanah sebagai aset wakaf memungkinkan pengelolaan aset wakaf yang produktif melalui bidang agrobisnis, pertanian, perikanan, dan metode lainnya. Dalam konteks Islam, lahan wakaf pada sektor pertanian bisa dikelola menggunakan suatu sistem yang tepat. sebab itu, pengelolaan wakaf produktif memerlukan *nazir* yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai dengan tujuan, fungsi, serta distribusi. (Iqbal et al., 2022).

Dalam ranah wakaf, *Nazir* merupakan komponen yang paling krusial. Keberhasilan atau kegagalan wakaf sangat bergantung pada keterampilan *nazhir* dalam mengatur aset wakaf. Di berbagai negara, wakaf dikelola oleh *nazir* yang profesional, dan hasilnya telah berkembang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.. (Susilawati et al., 2021).

Produktif berarti mampu menciptakan sesuatu yang berguna dan memberi keuntungan. Dalam perspektif Islam, produktivitas adalah kemampuan untuk menciptakan manfaat atau menambahnya dengan mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini diharapkan dapat membawa maslahat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Adalah penting bahwa manfaat yang dikehendaki harus sesuai dengan syariah, tidak mengandung unsur kerugian, dan mencakup keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola harta wakaf secara produktif termasuk berinvestasi pada harta wakaf guna mencapai tujuan wakaf dan menjaga kelestarian wakaf itu sendiri. Semua ini perlu dilakukan, karena tanpa langkah untuk memproduksi harta wakaf, tujuan yang ingin dicapai oleh wakif tidak akan dapat terwujud secara optimal. fisik seperti tanah, misalnya, perlu dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam di sekitarnya. (Lutfi, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Mardi, S.PdI, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, menyampaikan bahwa :

“Di Kecamatan Singkil Utara terjadi praktek pelaksanaan wakaf produktif dengan cara pemanfaatan benda wakaf berupa tanah wakaf kebun kelapa sawit. Tanah wakaf yang dijadikan lahan produktif tersebut merupakan tanah wakaf Yayasan HMSS Sejahtera Bersama yang terletak di Desa Telaga Bakti. Dimana tanah wakaf yang diwakafkan pada tahun 2018 tersebut merupakan tanah yang pada saat pembeliannya sudah

ditanami pohon kelapa sawit seluas 6,67 Ha”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan nazir Wakaf Produktif Yayasan HMSS Sejahtera Bersama, bapak Syuhaimi, diketahui bahwa :

“Tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir memiliki luas sekitar 6,67 hektare, yang dimanfaatkan secara produktif. Pada lahan tersebut, yang pada saat pembeliannya terdapat kurang lebih 960 pokok pohon sawit. Pengelolaan kebun sawit ini dilakukan secara intensif sehingga memungkinkan kegiatan panen dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Dari hasil panen tersebut, setiap hektare pohon sawit mampu menghasilkan buah sawit sekitar 2,5 ton per bulan”.

Tanaman sawit sendiri merupakan tanaman yang memerlukan perawatan, seperti pemberian pupuk dan obat-obatan lainya (Ariyanti, 2017). Hal inilah yang mengharuskan petani penggarap adalah orang yang kompeten dan berpengalaman dalam perawatan perkebunan kelapa sawit, termasuk pemberian pupuk, pengendalian hama penyakit tanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan adanya aset wakaf perkebunan kelapa sawit tahun 2018 ini tentunya nazhir berkewajiban memelihara sekaligus mengembangkan aset wakaf perkebunan kelapa sawit tersebut. Dalam hal ini harus ada upaya pemeliharaan agar bunan kelapa sawit tersebut dapat tetap berproduksi dan berkembang sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak sekali pakai atau konsumtif.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang dapat berbuah tanpa tergantung dengan musim artinya buah sawit dapat dipanen sesuai dengan keinginan petani. Dalam satu bulan perkebunan kelapa sawit dapat dipanen sebanyak dua kali, hal ini tentunya memerlukan perhatian dan perawatan yang sangat ekstra agar tidak mengalami penurunan dan kerugian pada saat musim panen. Hal itulah yang membuat penggarap perkebunan kelapa sawit haruslah orang yang benar-benar mengerti seluk beluk tentang tanaman sawit serta sudah terbiasa untuk merawat perkebunan kelapa sawit.

Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, nazhir di bantu oleh petani penggarap perkebunan kelapa sawit yang sudah ahli dalam perawatan tanaman kelapa sawit yaitu Bapak Usman, Bapak Bambang dan bapak Priyadi dimana beliau-beliau inilah yang memelihara, merawat dan memanen buah sawit. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Syuhaimi dalam wawancara.

“Pengelolaan wakaf pada sektor perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui kemitraan dengan para petani penggarap. Dalam pola ini, petani dilibatkan secara langsung dalam aktivitas pemeliharaan dan perawatan tanaman. Sistem kompensasi yang diterapkan berbasis hasil, di mana para petani menerima upah berdasarkan keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari panen kelapa sawit tersebut. Skema ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi para penggarap, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif. Sistem pengelolaan wakaf perkebunan kelapa sawit milik HMSS HMSS Sejahtera Bersama ini sudah berjalan dari awal lahan yaitu sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan sudah ada 3 orang yang menjadi petani penggarap yang bertugas melakukan pemeliharaan rutin seperti penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama, hingga pelaksanaan panen dua kali dalam sebulan. Nazhir secara berkala melakukan pengawasan terhadap proses perawatan dan hasil panen.

Bapak M. Hadi Nainggolan, selaku Pengurus HMSS HMSS Sejahtera Bersama Periode 2018 - 2025, menambahkan:

“Dari hasil pengelolaan kebun kelapa sawit wakaf produktif Yayasan HMSS sejahtera bersama tersebut, sampai saat ini telah diperoleh pendapatan bersih sekitar Rp

284.987.197. Pendapatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk operasional kebun, tetapi juga telah digunakan secara produktif untuk pengembangan aset wakaf. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan hasil wakaf produktif ini adalah pembelian lahan kebun baru seluas 7 Ha yang bertujuan untuk memperluas area perkebunan yang sebelumnya hanya seluas 6,67 Ha, sehingga saat ini kebun kelapa sawit wakaf kebun kelapa sawit produktif Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil - Subulussalam HMSS sejahtera bersama berjumlah dengan luas 13,67 Ha”.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa tanah wakaf yang diwakafkan diperuntukan sesuai dengan niat awal dari si wakif. Salah satu tugas utama nazhir yakni melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara optimal agar aset tersebut dapat memberikan nilai manfaat ekonomi. Dalam konteks ini, HMSS HMSS Sejahtera Bersama bertindak sebagai *nazhir* yang memanfaatkan bidang tanah wakaf untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab nazhir dalam mengelola aset wakaf tidak hanya agar tetap lestari, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada para penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama dalam Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif sudah dapat dikatakan berhasil karena bermula dari kebun seluas 6,7 Ha, membuka kebun baru seluas 7 Ha sehingga menjadi seluas 13,7 Ha, ini merupakan bentuk pengembangan dari hasil yang didapatkan wakaf produktif kebun kelapa sawit selama bertahun-tahun.

2. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif

Mengenai pemanfaatan hasil dari pengelolaan harta Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil - Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama, maka berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemanfaatan atau peruntukan hasil dari pengelolaan harta wakaf diatur oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama selaku nazhir yang sah dan terdaftar sebagai badan hukum.

Dari laporan tahunan periode 2018 - 2025, tepatnya pada tahun 2025 sendiri Yayasan HMSS Sejahtera Bersama mencatat pemasukan sebesar Rp. 284.987.197,00 angka pemasukan tahun 2025 sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana sampai bulan Juni 2025 pendapatan berjumlah Rp. 67.006.788,00. Pada tahun 2024 Yayasan HMSS Sejahtera Bersama hanya mencatatkan pemasukan senilai Rp.80.878.509,00 sedangkan pada tahun 2023 hanya mencatatkan angka Rp. 47.890.427,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 36.763.524,00 sedangkan pada tahun 2021 hanya mencatatkan angka Rp. 11.607.203,00.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama telah ditetapkan secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal saat pendirian yayasan. Alokasi keuntungan dari usaha produktif diperuntukan untuk bidang sosial dan kemanusiaan 20%, bidang pendidikan dan agama 10%, bidang fasilitas umum milik HMSS jabodetabek 10%, bidang pemberdayaan masyarakat 10%, bidang pengembangan unit usaha lain 40%, dan dana operasional HMSS 10%. Pembagian ini mencerminkan upaya untuk mengelola hasil wakaf secara seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dimana pada bulan Mei 2025 Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sudah menyerahkan pembagian keuntungan hasil wakaf produktif berupa :

- a) Bidang sosial dan kemanusiaan sebesar Rp.10.000.000,00
- b) Dana operasional Perkumpulan HMSS JABODETABEK sebesar Rp.5000.000,00
- c) Bidang pendidikan dan agama sebesar Rp.4.000.000,00 dimana Rp.2.000.000,00 diberikan kepada Dayah Darul Mahabbah Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil

Kabupaten Aceh Singkil, dan Rp.1.000.000,00 berupa beasiswa diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Aceh Singkil di Jakarta, serta Rp.1.000.000,00 berupa beasiswa diberikan kepada mahasiswa asal Kota Subulussalam di Jakarta

d) Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp.5.000.000,00

e) Untuk pengembangan unit usaha Rp. 260.987.197,00

Dari hasil pembagian keuntungan tersebut, Nazir atau pengelola lebih memfokuskan pada sektor pengembangan usaha sebagai prioritas utama. Strategi ini dianggap penting guna memperkuat fondasi ekonomi yayasan agar dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan ke depannya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pengembangan lahan wakaf produktif baru berupa kebun kelapa sawit seluas 7 hektare pada tahun 2025 dimana lahan tersebut berasal dari hasil pembagian untuk bidang pengembangan usaha sebesar Rp. 260.987.197,00. Terlebih, ditambah dengan dana yang terkumpul dari pewakif baru yang diperuntukkan untuk pembelian lahan wakaf produktif sebesar Rp.159.500.000,00 yang Dana dihimpun dari 148 orang wakif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan para wakif dan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengelola Yayasan HMSS Sejahtera Bersama berada pada kategori sangat baik. Para wakif dan masyarakat menilai bahwa pengelolaan aset wakaf, khususnya kebun kelapa sawit, telah berjalan dengan baik. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut tidak hanya tergambarkan dari tanggapan lisan para wakif, tetapi juga terlihat dalam bentuk partisipasi aktif mereka pada pengembangan wakaf produktif berikutnya. Parafrase

Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan dilaksanakannya program wakaf produktif tahap kedua yang bertujuan untuk memperluas aset wakaf melalui pembelian tanah dan kebun kelapa sawit tambahan. Inisiatif ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, terbukti dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan hingga tahun 2025 yang mencapai Rp.159.500.000,00. Dana tersebut dihimpun dari 148 orang wakif yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik lokal maupun luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama telah mampu membangun kepercayaan publik serta menciptakan ekosistem wakaf yang partisipatif dan berkelanjutan. Parafrase

Antusiasme masyarakat dalam berwakaf produktif juga menandakan adanya pemahaman yang semakin baik mengenai pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Tidak hanya sekadar memberikan harta untuk tujuan ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tahap pertama telah memberikan dampak positif yang mendorong keberlanjutan program wakaf pada tahap-tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif tersebut telah berjalan secara terarah dan bertahap sesuai prinsip-prinsip keuangan syariah. Yayasan HMSS sebagai nazhir telah menetapkan skema distribusi hasil wakaf secara proporsional, yaitu 40% untuk pengembangan usaha, serta masing-masing 10% untuk bidang pendidikan dan agama, bidang fasilitas umum milik HMSS jabodetabek, bidang kemanusiaan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan dana operasional HMSS, serta 20% untuk bidang sosial dan kemanusiaan. Model pembagian ini mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan, yang sejalan dengan tujuan wakaf.

Namun demikian, implementasi pemanfaatan hasil wakaf di tahap awal lebih difokuskan pada sektor pengembangan usaha sebagai strategi utama untuk memperkuat

fondasi ekonomi yayasan. Strategi ini terbukti efektif, yang ditandai dengan peningkatan aset berupa lahan kebun kelapa sawit baru seluas 7 hektare pada tahun 2025 serta lonjakan pendapatan signifikan hingga mencapai Rp 284.987.197,00 pada tahun tersebut.

Selain itu, pengelolaan wakaf oleh nazhir dilakukan tanpa mengambil imbalan sebagaimana diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menunjukkan adanya komitmen penuh terhadap amanah wakaf dan semangat filantropi dalam tata kelola yayasan. Seluruh keuntungan diserahkan kepada yayasan untuk dikelola dan disalurkan kembali sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keikhlasan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka keuangan syariah.

Analisis Penerapan Keuangan Syariah Dalam Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit HMSS HMSS Sejahtera Bersama

1. Transparansi Laporan Keuangan

Pada intinya, sumber dana wakaf berasal dari masyarakat dan dikelola oleh pihak nazir di bawah organisasi wakaf. Sebagai penghubung antara wakaf dan penerima manfaatnya, organisasi wakaf memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dan diwajibkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang dana wakaf itu sendiri. Implementasi pengungkapan yang transparan oleh organisasi wakaf seharusnya mencakup informasi baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. (Aryana, 2022).

Salah satu langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau yayasan pengelola wakaf adalah dengan menerapkan prinsip transparansi. Transparansi mengandung makna bahwa setiap lembaga wakaf berkewajiban untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan secara periodik kepada publik, keterbukaan terhadap program kerja, serta pelaporan atas aktivitas perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan tanah wakaf. Prinsip transparansi menjadi fondasi penting dalam tata kelola wakaf karena menuntut *nazhir* untuk menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Budiman, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan harta benda wakaf dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai dengan pasal 1 ayat 4 yang berbunyi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup administrasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset wakaf guna menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf tidak hanya bersifat menjaga keberadaan harta benda wakaf semata, tetapi juga bertujuan mengoptimalkan potensi ekonominya untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang selaras dengan niat wakif.

Dalam kajian teori, transparansi diartikan sebagai ketersediaan dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Transparansi menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi, termasuk dalam pengelolaan lembaga wakaf. Terdapat setidaknya enam indikator utama yang mencerminkan penerapan transparansi dalam suatu lembaga. Pertama, tersedianya informasi yang disajikan secara jelas, mudah

dipahami, dan dapat diakses oleh publik. Kedua, adanya publikasi melalui berbagai media mengenai proses kegiatan organisasi dan laporan keuangannya. Ketiga, penyampaian laporan berkala yang menjelaskan pemanfaatan serta pendayagunaan sumber daya organisasi secara akuntabel. Keempat, penyusunan dan penyebaran laporan tahunan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi publik. Kelima, pemanfaatan situs web atau media digital lainnya sebagai sarana komunikasi dan publikasi organisasi. Keenam, adanya pedoman atau standar operasional dalam penyampaian dan penyebaran informasi kepada publik. Seluruh indikator tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga dapat diawasi secara terbuka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Raudhah, 2016).

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah:

a. Prosedur Penyajian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazir Wakaf Produktif Yayasan HMSS Sejahtera Bersama, bapak Syuhaimi, diketahui bahwa:

“Prosedur penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit di bawah naungan Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama masih bersifat terbatas. Informasi keuangan yang disampaikan hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan wakaf tersebut. Sementara itu, laporan keuangan secara menyeluruh dari yayasan belum dipublikasikan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) maupun masyarakat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka memperkuat akuntabilitas lembaga dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif. Karena tidak semua informasi dapat diberikan secara transparan. Ada laporan-laporan tertentu yang menjadi privasi yang harus dijaga kerahasiaan oleh pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama”

Laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit HMSS Sejahtera Bersama di berikan kepada *muwakif* (pewakaf) setiap dua minggu sekali.

Penyajian informasi hanya diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui secara rinci laporan pengelolaan wakaf yang ada di Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama. Namun demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap laporan keuangan tersebut, karena penyampaian masih bersifat terbatas dan hanya diberikan untuk kepentingan tertentu yang disertai dengan penjelasan yang jelas, seperti kebutuhan penelitian atau permohonan resmi lainnya. Mekanisme distribusi laporan keuangan dilakukan secara manual, di mana dokumen laporan yang telah dicetak hanya dapat diperoleh secara langsung melalui kunjungan ke Kantor Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama. Dengan demikian, aksesibilitas informasi keuangan bagi publik masih terbatas, sehingga upaya peningkatan keterbukaan informasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan prinsip transparansi lembaga. Di sana, pihak manajemen pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera

Bersama.

Bapak Musliadi, selaku wakil sekretaris yayasan menambahkan informasi terkait Prosedur Penyajian Informasi Laporan Keuangan:

“Pihak pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama memungkinkan memberi laporan keuangan apabila ada pewakif atau masyarakat yang ingin melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana laporan keuangan di Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama. akan tetapi, untuk saat ini belum ada publikasi untuk umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama.

Respon positif masyarakat jika SDM pengelolaan wakaf ditingkatkan bisa dilakukan publikasi secara umum. Terbukanya laporan keuangan wakaf yang diberikan oleh pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama diharapkan agar dapat menambahkan rasa kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf melalui Yayasan HMSS Sejahtera Bersama.

b. Penyediaan Akses Informasi

Prinsip utama dalam transparansi salah satunya adalah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam sebuah organisasi tersebut. Akses informasi yang disediakan oleh HMSS Sejahtera Bersama

Salah satu prinsip utama dalam transparansi adalah penyediaan informasi yang memadai serta jaminan atas kemudahan akses bagi publik untuk memperoleh data terkait seluruh aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi. Dalam konteks ini, Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang terbuka dan akuntabel mengenai pengelolaan wakaf, termasuk aktivitas operasional, pelaporan keuangan, serta program-program pemberdayaan masyarakat.

c. Laporan Keuangan Pengelolaan Wakaf

Ajaran Islam menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap bentuk transaksi usaha sebagai bagian dari etika bermuamalah yang baik. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai fundamental seperti persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas muamalah.

Seiring dengan kemajuan lembaga wakaf, kebutuhan akan akuntansi semakin meningkat untuk memastikan akuntabilitas (*ihtisab*) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap Allah dan masyarakat terkait amanah yang dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui akuntansi wakaf, informasi yang disediakan mengenai kepatuhan lembaga nazar terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk pengelolaan dan pengembangan, hasil serta manfaat dari wakaf yang diperoleh. (Assegaf & Sawarjuwono, 2013).

Menyajikan laporan keuangan kepada publik merupakan kewajiban pengurus Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sebagai lembaga yang mengelola dana dan menerima amanah dari pewakif. Wujud tanggung

jawab badan pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada pewakif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir Wakaf Produktif Yayasan HMSS Sejahtera Bersama, bapak Syuhaimi, diketahui bahwa:

“Tujuan utama dari laporan keuangan Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pewakif dan masyarakat. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar dalam berwakaf”.

Keterbukaan dalam konteks transparansi tidak hanya ditunjukkan melalui kelengkapan penyampaian data, tetapi juga melalui kejujuran dalam menyajikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun masyarakat atau pihak pewakif mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara langsung keakuratan angka-angka akuntansi yang dilaporkan, keyakinan terhadap kebenaran data tersebut sangat berkaitan erat dengan integritas moral para *nazhir* dan pengurus wakaf. Dalam hal ini, keyakinan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia menjadi landasan utama bagi para nazhir dalam menjaga kejujuran dan tanggung jawabnya.

Profesi *nazhir* memiliki kedudukan yang mulia, dan kemuliaan tersebut akan semakin sempurna apabila diiringi dengan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran akan pengawasan ilahi mendorong *nazhir* untuk menyusun laporan keuangan secara transparan, tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas sosial, tetapi juga sebagai cerminan ketakwaan pribadi. Laporan keuangan yang disusun dengan landasan moral syar’i memiliki nilai yang lebih tinggi karena menyajikan informasi apa adanya, tanpa manipulasi atau penyesatan.

d. Standar Akuntansi Laporan Keuangan

Menurut Bapak Hariono, selaku Bendahara Yayasan HMSS Sejahtera Bersama Menguraikan bahwa:

“Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sebagai pengelola wakaf, untuk saat ini belum ada pedoman khusus dalam mengelola wakaf. hanya saja pengelolaan dilakukan sesuai dengan keputusan pengurus wakaf”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama dalam membuat laporan keuangan secara format memang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. pengurus wakaf hanya berpedoman kepada laporan keuangannya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama.

e. Informasi yang perlu dilaporkan

Berbagai hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan institusi wakaf bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemakai. Sedangkan jenis-jenis informasi yang dapat disajikan secara rutin dan audit laporan keuangan wakaf meliputi :

- 1) Neraca (laporan Posisi Keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana, yaitu laporan perubahan dana wakaf, dana nazhir, dan

dana non halal, baik dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf.

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan, yaitu laporan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengangguaran, saldo awal dan saldo akhir.
- 4) Laporan arus kas, yaitu informasi untuk para pengguna laporan keuangan menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan nazhir untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode.
- 5) Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagai catatan yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai nazhir, kebijakan akuntansi nazhir, penjelasan pos-pos penting dan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia (Muttaqim et al., 2025).

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf oleh Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil-Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip transparansi secara optimal. Beberapa data penting terkait pengelolaan wakaf belum tersedia secara terbuka bagi seluruh pewakif maupun masyarakat umum. Akses terhadap informasi tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang secara langsung mengajukan permintaan dan mendatangi kantor pengelola Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat inisiatif dari pengurus yayasan untuk mempublikasikan data aset wakaf melalui media elektronik yang dapat diakses secara luas oleh publik. Laporan berkala yang disusun setiap dua minggu pun hanya disampaikan kepada para pewakif, tanpa disebarluaskan kepada masyarakat secara umum.

Meskipun tingkat transparansi masih terbatas, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap proses penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Seluruh kegiatan operasional yayasan masih berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan tingkat kepercayaan dari pewakif maupun masyarakat terhadap yayasan tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek transparansi belum maksimal, kredibilitas dan integritas yayasan tetap diakui oleh para pemangku kepentingan.

2. Penerapan Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan pilar utama dalam setiap sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Aset wakaf produktif, yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi umat, menuntut evaluasi yang cermat terhadap aspek keadilannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan syariah wakaf tercapai secara optimal dan distribusinya memberikan dampak yang merata dan adil.

Keadilan dalam pengelolaan wakaf produktif dapat diartikan sebagai prinsip yang memastikan bahwa:

- a. Pemanfaatan aset optimal, yaitu aset wakaf dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan keuntungan maksimal sesuai dengan tujuan wakaf (*mauquf 'alaiih*) yang telah ditetapkan oleh wakif. Ini berarti tidak ada aset yang idle atau tidak dimanfaatkan secara semestinya.
- b. Distribusi manfaat merata, yaitu hasil atau keuntungan dari aset wakaf produktif didistribusikan secara adil kepada para penerima manfaat (*mauquf 'alaiih*) sesuai dengan porsi yang telah ditentukan, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Keadilan ini juga mencakup akses yang setara bagi mereka yang berhak.
- c. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengelolaan, mulai dari investasi hingga

distribusi, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang relevan dan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu hak wakif, nazhir (pengelola wakaf), dan mauquf 'alaih terpenuhi secara seimbang, dengan nazhir menjalankan amanah sesuai syariah dan regulasi, sementara wakif dan penerima manfaat mendapatkan hak mereka.
- e. Keberlanjutan dan pelestarian aset, dimana Keadilan juga berarti menjaga keberlanjutan dan pelestarian aset wakaf itu sendiri, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Ini termasuk investasi ulang yang proporsional untuk pengembangan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syuhaimi selaku *Nazhir* menguraikan bahwa :

“Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sebagai pengelola wakaf, dimana prioritas yang dipegang oleh Nazhir dalam mengelola kebun kelapa sawit wakaf produktif adalah amanah untuk memaksimalkan manfaat wakaf tersebut. Bagi pengelola wakaf, keadilan itu dimulai dari bagaimana mengelola aset wakaf tersebut sebaik mungkin. Sebab ini bukan kebun milik pribadi. Akan tetapi wakaf ini adalah milik umat yang harus memberikan hasil yang optimal. Untuk mencapai dan memastikan produktivitas kebun tetap tinggi, nazhir secara rutin tetap melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi kebun. Dimana pengurus kebun secara berkala memeriksa kondisi tanaman, kebutuhan akan pupuk dan potensi hama dan penyakit tanaman”.

Selanjutnya Bapak H. Syuhaimi memaparkan beberapa upaya yang dilakukan dalam mewujudkan optimalisasi manfaat dari kebun kelapa sawit wakaf produktif, yaitu:

“Dalam hal pengelolaan kebun, nazhir menerapkan praktek pertanian kelapa sawit yang baik, dimana untuk pemupukan dengan pemakaian dosis yang baik, sedangkan untuk teknik pemanenan dilakukan dengan tenaga kerja yang terampil. Meskipun terkadang terkendala dengan biaya, akan tetapi untuk hal tersebut menjadi prioritas utama agar kualitas dan kuantitas tandan buah segar (TBS) tetap terjaga. Dalam hal tenaga kerja, nazhir memprioritaskan masyarakat sekitar. Dimana sebagian pekerja kebun adalah masyarakat lokal Singkil Utara. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam pemberian kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya dalam hal pemasaran hasil produksi, nazhir berupaya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga TBS milik masyarakat. Dimana kebetulan salah satu nazhir merupakan salah satu pemilik sekaligus pengurus Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) yang berada di Aceh Singkil, yaitu PMKS Rizkia Karya Mandiri (RKMA). Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan hasil panen.”

Penulis menyimpulkan konsep **keadilan dalam pemanfaatan aset wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir** diimplementasikan dengan cara **mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi** kebun kelapa sawit. Nazhir memiliki pemahaman bahwa amanah yang diberikan mengharuskan nazhir untuk mengelola aset agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mauquf 'alaih*.

Bahwa untuk distribusi manfaat merata, Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sebagai pengelola wakaf menempatkan distribusi manfaat merata sebagai bagian dari pemanfaatan aset wakaf produktif. Dimana hasil atau keuntungan dari aset wakaf produktif didistribusikan secara adil kepada para penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan porsi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan awal saat pendirian yayasan.

Dalam hal Transparansi dan akuntabilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Hadi Nainggolan, menyampaikan bahwa :

“Yayasan HMSS Sejahtera Bersama sebagai pengelola wakaf dalam hal Transparansi dan akuntabilitas, dimana seluruh proses pengelolaan, mulai dari investasi aset wakaf hingga distribusi manfaatnya, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk wakif, mauquf 'alaih dan masyarakat umum, dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif kebun kelapa sawit Yayasan HMSS Sejahtera Bersama”.

Selanjutnya Bapak M. Hadi Nainggolan, menambahkan :

“Dalam menjaga keberlanjutan aset wakaf dan pelestarian aset wakaf produktif, Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil - Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama sebagai pengelola wakaf mengalokasikan sebagian besar dari keuntungan pemanfaatan aset wakaf produktif untuk diinvestasikan kembali. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal saat pendirian yayasan, disepakati untuk bidang pengembangan unit usaha diberikan porsi 40%. Dimana pada tahun 2025 lahan wakaf produktif bertambah berupa kebun kelapa sawit seluas 7 Ha. Pembelian lahan baru tersebut bukanlah semata-mata untuk memperkaya Yayasan, akan tetapi sebagai langkah atau upaya untuk memperkuat dan memperbesar nilai aset wakaf di masa mendatang”.

Penulis menyimpulkan bahwa nazhir selaku pengelola wakaf produktif yayasan Himpunan Masyarakat Singkil – Subulussaam dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip keadilan dalam pemanfaatan aset wakaf produktif, hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dimana penerapan prinsip keadilan dalam pemanfaatan aset wakaf produktif diimplementasikan melalui beberapa aspek yaitu : pemanfaatan aset optimal, distribusi manfaat merata, transparansi dan akuntabilitas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keberlanjutan dan pelestarian aset.

3. Penerapan Prinsip Larangan Riba, Gharar dan Maisir

Pengelolaan Wakaf Produktif Kebun Kelapa Sawit oleh Yayasan Himpunan Masyarakat Singkil–Subulussalam HMSS Sejahtera Bersama merupakan salah satu bentuk aktualisasi wakaf yang berbasis syariah dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, yayasan ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan tanah wakaf secara produktif, tetapi juga menjaga agar seluruh aktivitas pengelolaan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar, dan maisir.

Pertama, aspek riba atau pengambilan tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan sama sekali tidak ditemukan dalam sistem pengelolaan wakaf ini. Yayasan tidak menerapkan sistem bunga dalam hubungan keuangannya, baik dengan petani penggarap maupun dalam pengelolaan hasil panen. Setiap bentuk imbal hasil ditetapkan melalui kesepakatan yang adil di awal, dengan sistem yang menyerupai prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan prinsip mudharabah yang dianjurkan dalam keuangan syariah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Kedua, praktik *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi juga dihindari sepenuhnya. Yayasan HMSS Sejahtera Bersama mengelola aset wakaf dengan struktur yang jelas, baik dari segi status tanah, jenis tanaman, metode perawatan, hingga mekanisme distribusi hasil. Semua pihak yang terlibat mengetahui objek pengelolaan secara rinci, termasuk hak dan kewajibannya. Tidak ada unsur ketidakpastian mengenai komoditas yang diusahakan, nilai hasil panen yang akan dibagikan, maupun prosedur pelaporan keuangan.

Transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga agar seluruh proses tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari keraguan atau spekulasi.

Ketiga, unsur *maysir* atau perjudian juga tidak terdapat dalam praktik wakaf produktif ini. Pengelolaan kebun kelapa sawit dilakukan melalui usaha nyata yang berbasis kerja dan kontribusi langsung, bukan mengandalkan spekulasi atau keberuntungan. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari proses produksi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari permainan untung-untungan atau eksploitasi atas ketidaktahuan pihak lain.

dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dirugikan secara sepihak, karena setiap hasil usaha bersumber dari aktivitas riil yang dilakukan secara kolektif dan profesional. Dengan memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir, Yayasan HMSS Sejahtera Bersama menunjukkan komitmennya dalam mengelola wakaf sesuai prinsip syariah. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga nilai keberkahan dari aset wakaf yang dikelola. Pengelolaan seperti ini tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemanfaatan aset wakaf produktif kebun kelapa sawit oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama di Kecamatan Singkil Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan. Aset wakaf tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga berkembang melalui kegiatan usaha yang menghasilkan. Hasil pengelolaan disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dana operasional yayasan, serta pengembangan unit usaha. Hal ini membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi yang produktif apabila dikelola secara profesional, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Dalam pengelolaannya, yayasan menjadikan prinsip keuangan syariah sebagai dasar utama. Setiap tahapan dilakukan dengan menegakkan transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Pelaporan keuangan dibuka secara jelas kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan pembagian hasil dilakukan tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan wakaf. Unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar, dan maysir dihindari sepenuhnya melalui sistem transaksi yang bersih, akad yang sah, serta pengelolaan usaha yang hati-hati. Model ini memperlihatkan bahwa wakaf dapat dikembangkan secara profesional tanpa menyimpang dari prinsip syariah.

Praktik pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan HMSS Sejahtera Bersama menjadi bukti bahwa wakaf tidak hanya bernilai spiritual, melainkan juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat. Dengan prinsip transparansi, keadilan, serta ketaatan pada syariah, sistem yang diterapkan yayasan ini mampu menjadi contoh bagi pengelola wakaf lain dalam menciptakan model wakaf produktif yang berkelanjutan, relevan, dan berdaya guna bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, K. (2017). *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
Anwar Sadat, & Yenni Juliati Samri. (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
Ariyanti, M. (2017). Sosialisasi teknik budidaya kelapa sawit berbasis perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6).

- Aryana, K. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE PRINCIPLE DAN PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Assegaf, Y. U., & Sawarjuwono, T. (2013). Ihtisab (Accountability) in Waqf Institutions: A Review and Synthesis of Literature. *Issues In Social And Environmental Accounting*, 7(4), 204. <https://doi.org/10.22164/isea.v7i4.110>
- Budiman, A. A. (2015). *Hukum Wakaf*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Cholid. (2012). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Fachrurrazy, M., Adliyah, N., & Kartikawati, D. (2021). Aspek Hukum Wakaf Sebagai Jaminan Suatu Kredit Produktif. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 38–50. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.3053>
- Fauziah, N. D., & Tulmafiroh, A. (2020). ANALISIS WAQF LINKED SUKUK UNTUK MEMBERDAYAKAN TANAH YANG TIDAK PRODUKTIF. *Jurnal Al-Tsaman*, 2(2), 70–81.
- Fifit Iza Rosita, Moh. Anjas Radenta P, Fauziah Ernawati, & Agus Eko Sujianto. (2023). Efek Pendayagunaan Wakaf Bagi Perekonomian. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 176–183. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1120>
- Hartati, I. N. dan S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Iqbal, M. N., Riswanda, F., & Ramadhani, F. W. (2022). Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004. *Altafani*, 2(1), 171–182. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.80>
- Lutfi, M. (2012). *Pemberdayaa Wakaf Produktif: Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Mursyidah, A. (2022). Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 8(02), 1–5. <https://doi.org/10.56406/jkim.v8i02.113>
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.246>
- Naimah, N. (2018). IMPLEMETASI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2093>
- Paramitha, A. P., & Nasrulloh, N. (2024). Esensi Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Kontribusi Sosial dan Ekonomi. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 90–98. <https://doi.org/10.62504/jsi1044>
- Rahma, V., & Bustamin, B. (2021). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 139–156. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>
- Raudhah, R. (2016). *Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Raudhah, “Akuntabilitas Dan TransparaSkripsi, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Salim, S., & Syahrums, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Sofyan, S. (2023). PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF: PENDEKATAN PRAKTIS. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). *Metodologia da Teoria Fundamentalada*. Tradução: Frederico José Andries Lopes.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>